



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.Dhanu Arham Albuchari Bin Alm. Hamka
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso 1 Rt.8 Kecamatan Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **A.DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin (Alm) HAMKA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – (5) KUHPidana Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **A.DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin (Alm) HAMKA**, selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z KT -5592-DN warna biru dengan nomor rangka : MH32P20026K235683 dan nomor mesin : 2P2.236224;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI JUMEDI SHIDIK Bin SUDAR.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5061-D warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0013K066473 dan Nomor mesin : 5TP-066465.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI KARJUDDIN Bin (Alm) MUDIANSYAH.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda 125 CC Type NF 125 TR KT-2983-DY warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JB9114AK968211 dan Nomor Mesin : JB91E-1963868;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI RIEDLE WILSANDY PONTORORING Anak dari YOUNTJE PONTORORING.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Kharisma KT-4631-DO warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JB11164K098791 dan nomor mesin : JB11E-1097808;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI MATRIS RANNUAN anak dari ALEXANDER RANNUAN.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5876-DM warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0096K830847 dan nomor mesin : 5TP-105144;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI ZAENAL ABIDIN Bin M. JAFFAR.

- 8 (delapan) buah Kunci duplikat Motor;
- 1 (satu) buah Stempel Pengadilan Tinggi Samarinda;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 4 (empat) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) pasang Plat nomor Polisi KT 2389 RH;
- 4 (empat) buah kunci pas;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo type V20 Warna Biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A.DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin (AIm) HAMKA**, Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Flores Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Kedua pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di parkiran Taman HOP 6 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Parkiran Motor depan Bontang Pos Jalan Pattimura Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Keempat pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang lebih tepatnya di tanah kosong yang di jadikan tempat parkir dan Kelima pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di Parkiran rumah makan Raja Udang Jalan Soekarno Hatta Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya antara rentang waktu pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO bersama-sama dengan Anggota Polres Bontang lainnya yakni sdr. AIPDA JUHERI RO'SON, Sdr. BRIPKA KRISTIAN SAMAN, Sdr. BRIPTU FRISA AJI dan sdr. BRIPTU LAERANG

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Pupuk Raya Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti yang 5 (lima) buah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa yang dimana ke 5 (lima) sepeda motor tersebut dijual di Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dan untuk untuk sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain pertama Sepeda Motor merk Honda Type NF 125 dengan Nomor Polisi KT-2983-DY warna Hitam Merah yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci-T yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian dengan Kunci -T tersebut Terdakwa merusak tempat atau rumah Kunci Kontak sepeda motor tersebut yang perbuatan terdakwa lakukan di Jalan Flores Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Kedua Sepeda Motor merk Yamaha Type Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT-5592-DN warna Biru yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci-T yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian dengan Kunci -T tersebut Terdakwa merusak tempat atau rumah Kunci Kontak sepeda motor tersebut yang perbuatan terdakwa lakukan di Taman Hop 6 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, ketiga Sepeda Motor merk Honda Type Kharisma dengan Nomor Polisi KT-4631-DO warna Hitam yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci-T yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian dengan Kunci -T tersebut Terdakwa merusak tempat atau rumah Kunci Kontak sepeda motor tersebut yang perbuatan terdakwa lakukan di Jalan Soekarno Hatta Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Keempat Sepeda Motor merk Yamaha Type Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT-5876-DM warna Biru putih yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci-T yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian dengan Kunci -T tersebut Terdakwa merusak tempat atau rumah Kunci Kontak sepeda motor tersebut yang perbuatan terdakwa lakukan di Jalan Pattimura Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan Kelima Sepeda Motor Yamaha Type Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT-5061-D Plat Merah warna Biru Putih yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci-T yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian dengan Kunci -T tersebut Terdakwa merusak tempat atau rumah Kunci Kontak sepeda motor tersebut yang perbuatan terdakwa lakukan di Jalan Soekarno Hatta Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diparkiran rumah makan Raja Udang dan untuk sepeda motor yang telah diambil oleh Tewrdakwa kemudian di jual di Desa Rantau Pulung Kec. Bengalon

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur kepada Saksi GASSING Als DAENG KULLE seharga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta dijual juga oleh terdakwa kepada Saksi JAMA Bin DEMBELA seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan menggunakan surat pevelangan yang seolah-olah surat pevelangan tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda dimana dengan surat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi GASSING Als DAENG KULLE dan Saksi JAMA Bin DEMBELA bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil Pevelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda sesuai.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RIEDLE WILSANDY PONTORORING Anak dari YOUNTJE PONTORORING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Saksi JUMEDI SHIDIK Bin SUDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), Saksi ZAENAL ABIDIN Bin M. JAFFAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Saksi MATRIS RANNUAN anak dari ALEXANDER RANNUAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), Dan Saksi KARJUDDIN Bin (ALM) MUDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(5) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMEDI SHIDIK BIN SUDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan motor miliknya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di parkir Taman HOP 6 Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa adapun sepeda motor saksi, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jupiter Z Merk Yamaha warna Biru Dengan Nopol: KT-5592-DN No Rangka : MH32P20026K235683 No mesin : 2P2.236224 a.n. SUDIRAH;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 06.30 WITA anak saksi yang bernama Sdr. RAFID berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke parkir Taman HOP 6

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk naik bus sekolah, setelah sampai di parkir Taman HOP 6 tersebut sepeda motor tersebut diparkirkan di Taman HOP 6, selanjutnya anak saksi berangkat menggunakan bus sekolah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA anak saksi sakit di sekolah sehingga anak saksi tersebut diantar temannya untuk pulang dan menuju ke tempat memarkir motornya tersebut untuk diambil, namun setelah sampai di tempat tersebut sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya sudah tidak ada ditempatnya atau hilang, kemudian anak saksi menelpon saksi bahwa sepeda motornya hilang kemudian saksi langsung ke lokasi kejadian dan benar sepeda motornya telah hilang selanjutnya saksi menanyakan ke warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui atas hilangnya sepeda motor yang diparkir anak saksi tersebut atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Bontang;
- Bahwa anak saksi menceritakan bahwa sepeda motor tersebut terkunci mati namun tidak dikunci stang dan untuk kunci motor tersebut dibawa anak saksi atau tidak menempel di motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saudara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 Unit Sepeda motor jupiter Z Merk Yamaha warna Biru Dengan Nopol: KT-5592-DN No Rangka : MH32P20026K235683 No mesin : 2P2.236224 An. SUDIRAH;
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut dimana model Jupiters Z lama warnanya biru di bagian depan dan di belakang hitam dan terdapat goresan di dekat lampu depan bagian atas bekas jatuh;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) An. SUDIRAH istri saksi dan saksi membelinya pada tahun 2006 di dealer yamaha;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang saksi alami atas kejadian tersebut jika diuangkan sekitar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MATRIS RANNUAN ANAK DARI ALEXANDER RANNUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 17.30 WITA di JL. Soekarno Hatta Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, di tanah kosong yang dijadikan tempat parkir;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang dengan merk honda kharisma tahun 2004 dengan warna body hitam dengan NOPOL KT 4631 DO dengan Nomor Rangka MH1JB11164K098791 dan NOSIN JB11E-1097808;
- Bahwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut saksi ada memiliki STNK dan juga BPKP asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memarkir kendaraan sepeda motor, sepeda motor dalam keadaan tidak di kunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut tidak ada dan yang mengetahui hilangnya sepeda motor saksi hanya orang tua dan teman saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 07.00 WITA, saksi berangkat kerja ke PT EUP di Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, menggunakan sepeda motor saksi tersebut dan karena berangkat kerja dijemput oleh bis perusahaan, saksi memarkir sepeda motor saksi di lahan parkir di JL. Soekarno Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, dikarenakan pada saat itu saksi sangat terburu buru, saksi lupa mengunci stang motor saksi, dan kemudian setelah sudah selesai bekerja dan saksi kembali ke tempat saksi memarkir motor tersebut, motor saksi sudah hilang, tetapi saksi belum mengetahui bahwa motor saksi telah dicuri karna saksi berpikir kemungkinan motor saksi di ambil oleh bapak saksi karena motor tersebut memiliki 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) kunci bersama saksi dan yang 1 (satu) lagi bersama bapak saksi, karena tempat saksi memarkir motor tersebut tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian bergegas pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki, di pertengahan jalan pulang saksi bertemu dengan sepupu saksi yang bernama Sdr. TEOVILUS, saksi bertanya "apakah ada bapak saksi membawa motor saksi yang saksi parkir tadi", lalu Sdr. TEOVILUS menjawab "tidak ada", sehabis itu saksi ke rumah teman saksi yang bernama Sdr. JHONATAN untuk meminjam sepeda motornya, untuk saksi pakai mengecek kembali sepeda motor di parkir tersebut ternyata masih tidak ada, kemudian saksi langsung bercerita ke orang tua saksi bahwa motor tersebut hilang, kemudian atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke SPKT Polres Bontang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian yang jika diuangkan sekira Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARJUDDIN BIN (ALM) MUDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dan diketahui hilang pada pukul 16.00 WITA di parkir rumah makan Raja Udang di Jl. Soekarno Hatta Kel. Gn. Telihan, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa barang yang hilang atau diambil Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi KT 5061 D (No. Rangka / No. Mesin : MH35TP0013K066473 / 5TP-066465);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira jam 07.00 WITA, saksi hendak berangkat kerja yang kemudian saksi memarkir kendaraan saksi di Parkiran rumah makan Raja Udang di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Gn. Telihan, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang menuju kantor yang berada di Sekamping, kemudian pada saat saksi pulang kerja sekitar pukul 16.00 WITA saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya terparkir di parkir tersebut sudah tidak ada dan saksi mencari di sekitar parkir tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa untuk posisi sepeda motor yang saksi parkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materiil dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GASSING ALS DAENG KULE BIN (ALM) MENIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli beberapa motor dari seseorang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi telah membeli sebanyak 5 (Lima) unit motor sedangkan untuk jenis motor yang saya ambil antara lain Yamaha yupiter sebanyak 4 (empat) unit dan honda Karisma sebanyak 1 (Satu) unit;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang mengaku bernama ANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun untuk ciri-ciri motor tersebut yaitu :
 - Pertama ,saksi membeli motor Jupiter warna biru hitam dengan no polisi lupa.
 - Kedua, saksi membeli motor Jupiter warna merah putih dengan no polisi lupa;
 - Ketiga, saksi membeli motor Jupiter warna biru putih dengan no polisi lupa;
 - Keempat, saksi membeli motor Kharisma warna hitam dengan no polisi lupa;
 - Kelima, saksi membeli motor Jupiter warna biru dengan no polisi lupa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama ANTO, namun setelah saksi dikenalkan oleh Sdr. NOVAL bahwa orang yang jual motor tersebut bernama ANTO setelah itu saksi baru mengetahuinya namanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan saudara ANTO oleh Sdr. NOVAL di rumah saksi sekira bulan Agustus 2022;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan BAPAK NOVAL kepada saudara ANTO dimana awalnya saksi masih tidur lalu dibangunkan anaknya dan dibilanghin kalau di cari BAPAK NOVAL setelah itu saksi bangun dan menemui saudara BAPAK NOVAL lalu saksi tanya ada apa lalu saudara BAPAK NOVAL bilang itu ada motor yupiter dirumah kamu beli untuk anakmu kerja, setelah saksi kerumah saudara BAPAK NOVAL dengan mengendarai motor saksi dan saat saksi dirumahnya BAPAK NOVAL saksi lihat ada motor yupiter terus saudara BAPAK NOVAL bilang itu motornya lalu saksi cek motornya setelah itu saksi masuk ke rumah BAPAK NOVAL dan saat itu ada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tanya ke saudara BAPAK NOVAL berapa harga lalu saudara BAPAK NOVAL bilang tanya saja sama yang punya motor lalu saksi tanya ke orang tersebut lalu orang tersebut bilang beli aja Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang lagi ambil aja Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi bilang “aku pergi cari uang dulu” dan orang tersebut bilang “ iya lah saya tunggu disini “, dan saksi tanya juga suratnya mana lalu orang tersebut bilang ini ada surat lelangan sambil ditunjukkan kepada saksi namun karena saksi tidak bisa baca jadi hanya saksi lihat saja;

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan bilang ke istri saksi ada motor dijual lalu istri saksi bilang uangnya tidak cukup kalau harga segitu coba cari pinjaman dulu, kalau cukup uangnya ambil aja untuk kerja anak, setelah itu saksi pergi cari pinjaman uang lagi, setelah terkumpul Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi pergi kerumahnya BAPAK NOVAL dan saksi bilang uangnya tidak cukup hanya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah saksi pinjam uang sama bapaknya NOVAL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Setelah uang terkumpul Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi bayarkan ke temannya saudara BAPAK NOVAL yang akan jual motor jupiternya, setelah itu orang tersebut meminta no Hp saksi lalu saksi bilang kasih masuk aja no nya ke HP nya setelah itu orang tersebut memasukan no nya ke Hp saksi, setelah itu saksi pulang dan membawa motor Jupiter yang telah saksi beli dari orang tersebut;
- Bahwa adapun kejadian saksi membeli sepeda motor Jupiter, yaitu pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira 14.00 WITA bertempat dirumahnya Sdr. NOVAL Andalas desa rantau pulung Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur.
- Bahwa saksi membeli motor Yamaha Jupiter tersebut dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi membeli motor tersebut hanya di lengkapi dengan surat lelang dari samarinda;
- Bahwa aksi sempat menanyakan kepada orang tersebut mengenai STNK maupun BPKB nya dan orang tersebut bilang ini surat lelang dari kantornya tidak apa-apa karena sama aja itu surat kok;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan saudara ANTO atau seseorang yang telah menjual motor kepada saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli motor Jupiter yang pertama di rumahnya Sdr. NOVAL, selanjutnya saksi ditawarkan lagi oleh saudara ANTO yaitu untuk hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 11.30 wita saudara ANTO menghubungi telpon saksi dan mengatakan ada motor Jupiter adakah yang mau beli lalu saksi bilang “bawa aja naik kalau motor Jupiter ada aja yang mau“, setelah itu motor dimatikan dan saudara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTO perjalanan ke tempat saksi, setelah itu saat perjalanan saksi mau keluar rumah saksi bertemu dengan saudara ANTO, dan saat itu hanya ngobrol di pinggir jalan saja lalu saksi tanya ini “harganya berapa dan saudara ANTO bilang ini harganya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) aja ambil aja murah itu biar kamu jual ke sini laku itu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, setelah itu saksi pulang dan saudara ANTO menunggu di jalan selanjutnya saksi cari pinjaman uang dan setelah saksi dapat pinjaman lalu saksi mendatangi saudara ANTO lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saudara ANTO menyerahkan motornya dan surat lelang motornya, setelah itu motor saksi bawa pulang;

- Bahwa sekira 2 minggu kemudian saudara ANTO menelpon saksi lagi dan menawarkan motor Jupiter lagi kepada saksi, “ini Jupiter lama”, setelah itu saksi janji ketemuan dengan saudara ANTO dan sekira 30 menit saksi bertemu dengan saudara ANTO di jalan dekat andalas, setelah itu saudara ANTO bilang ini ada motor Jupiter kamu beli nanti kamu jual lagi, lalu saksi tanya berapa harganya dan dijawab saudara ANTO harganya Rp 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada STNK nya lalu saksi bilang motor tua ini sudah rontok lalu saudara ANTO bilang ada STNK nya ini, lalu saksi bilang “ saya pergi ambil uang dulu ya” dan saudara ANTO menunggu di warung dan tidak lama kemudian saksi Kembali dan membawakan uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tuijuh ratus ribu rupiah) setelah itu uang saksi serahkan ke saudara ANTO dan selanjutnya saudara ANTO menyerahkan motornya dan STNK nya kepada saksi. setelah itu saudara ANTO pergi cari tumpangan mobil untuk pulang ke Sanggata dan selanjutnya saksi juga pulang.
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 teman saksi menanyakan kepada saksi adakah motor Jupiter saksi mau beli lalu saksi bilang nanti saksi tanyakan ke teman saksi dulu setelah itu saksi hubungi beberapa kali namun tidak diangkat lalu setelah beberapa hari kemudian saudara ANTO telpon saksi dan menanyakan kepada saksi “ada apa? ” lalu saksi bilang ada kah motor Jupiter lalu saudara ANTO bilang “tidak ada,ini saya bawa motor honda Kharisma aja,kuat juga ini”. Lalu saksi bilang “bawa aj siapa tahu masih bagus motor nanti orangnya mau”, setelah itu tidak lama kemudian saudara ANTO datang kerumah saksi dan saksi juga baru bangun tidur setelah itu saksi lihat motor Kharisma lalu saksi bilang “motor charisma yang lama ini”, lalu saudara ANTO bilang “ambil aja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kamu yang jual ke orang”, lalu saksi bilang “takutnya orangnya ndak mau”, lalu saudara ANTO bilang “nanti dijual ke orang lain kalau temannya ndak mau”, setelah itu saksi tanya berapa harganya dan saudara ANTO bilang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah itu saksi ambilkan uang dirumah dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara ANTO dan saudara ANTO menyerahkan motor dan surat lelang motornya, setelah itu saudara ANTO minta diantarkan ke lokasi SP3 setelah itu diantarkan oleh anak saksi;

- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 lagi tiba-tiba datang saudara ANTO ke rumah saksi dan saat itu saksi baru berada di rumah tetangga saksi lalu anak saksi memanggil saksi dan mengatakan ada temannya yang cari setelah itu saksi pulang dan ternyata sudah ada saudara ANTO. setelah itu saudara ANTO menawarkan motor kepada saksi dan saat itu saksi lihat motor Jupiter lalu saksi bilang “saya tidak ada uang”, lalu saudara ANTO bilang “murah aja ini”, lalu saya bilang “berapa”, lalu ANTO bilang ambil aja Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) itu bisa kamu jual Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi setelah itu saksi masuk kerumah dan mengambilkan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara ANTO setelah saudara ANTO menerima uang tersebut lalu saudara ANTO pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara ANTO mendapatkan motor-motor yang selanjutnya di jual kepada saksi dan kalau saksi tanya saudara ANTO mengatakan kalau motor tersebut dari lelang dan kalau saksi tanya kenapa berkarat lalu saudara ANTO bilang karena sudah terlalu lama di Gudang;
- Bahwa dari motor-motor yang dibeli saksi kepada saudara ANTO untuk ke lima motor yang saksi beli dari saudara ANTO tersebut yang 1 (satu) motor Jupiter dipakai anak saksi kerja sedangkan yang 4 (empat) motor lainnya saksi jual ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran dari setiap motor yang saksi beli dari saudara ANTO tersebut dan saksi membeli sesuai dengan harga yang di tawarkan saudara ANTO kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada merasa tidak curiga sehubungan dengan adanya saudara ANTO yang telah menjual motor kepada saksi namun tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraannya, dikarenakan dilengkapi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat lelangan dari kantor namun kantor mana saksi tidak tahu dan saksi percaya karena saksi tidak bisa baca;

- Bahwa untuk motor yang saksi beli dari saudara ANTO hanya 4 (empat) yang saksi jual sedangkan yang 1 (satu) unit saksi pakai sendiri, sedangkan untuk 4 (empat) unit tersebut saksi jual dengan variasi harga, antara lain :
 - Motor Jupiter saksi jual dengan cara cash kepada saudara BAPAK KACONG dari harga beli Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Motor Jupiter saksi jual dengan cara Kredit kepada saudara DELAUK dari harga beli Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Motor Kharisma saksi jual dengan cara cash kepada saudara SILA dari harga beli Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), saksi jual dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Motor Jupiter saya jual dengan cara kredit kepada saudara TACI dari harga beli Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada yang diperiksa “apakah saudara DANU ARHAM dalam menjual motor kepada saudara selalu di sertakan surat pelelangan motor tersebut”, dan yang diperiksa menjawab “Iya kecuali yang motornya ada STNK nya tidak disertakan surat pelelangan motornya;
- Bahwa aksi membeli motor tersebut karena saudara DANU ARHAM mengatakan pada saksi “ndak apa-apa kan ada surat lelang nya dari kepolisian , sama aja”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JAMA BIN DEMBELA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi telah membeli motor jenis Honda Supra X 125CC warna merah yang saksi tidak tahu siapa nama orang yang telah menjual motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang telah menjual motor tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang telah menjual motor Honda Supra X tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat membeli motor tersebut saksi tidak diberikan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atau surat lainnya mengenai kendaraan yang telah saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi tetap membeli motor tersebut yang tidak memiliki BPKB dan STNK maupun surat lainnya karena motor tersebut hanya saksi pakai sendiri bukan buat dipakai orang lain dan motor tersebut hanya saksi pakai bekerja didalam perkebunan sawit untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan STNK dan BPKB maupun surat lainnya yang berkaitan dengan motor Honda Supra X tersebut yang telah saksi beli dari orang yang tidak saksi kenal sama sekali;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di PT Andalas Wahana Sukses, Kec. Rantau Pulung Kab.Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di PT Andalas Wahana Sukses. Kec. Rantau Pulung Kab.Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur saksi ditelpon oleh orang yang tidak saksi kenal, namun saksi pernah bertemu denganya sekitar 3 (tiga) bulan lalu, di pertemuan tersebut orang tersebut menyimpangkan nomer teleponnya kedalam Handphone milik saksi dan memberikan nama kontakanya di Handphone milik saksi dengan nama Motor bukan dengan nama asli orang tersebut. Ia juga meminta nomer telepon milik saksi. Didalam percakapan melalui telepon ia mengatakan kepada saksi melalui telepon ingin menjual motor Jenis Honda Supra X 125 CC warna merah dengan harga Rp.3.150.000.00.- (tiga juta seratus lima puluh ribu), saksi pun menyetujui tawaran tersebut dan membuat janji akan bertemu di simpang 3 (tiga) jalan poros PT Andalas Wahana Sukses untuk melakukan transaksi pembelian motor tersebut.setelah berjanjian di telepon,kami pun bertemu di lokasi yang telah kami sepakati, orang tersebut membawa motor jenis Honda Supra X 125 CC warna merah yang akan dijual kepada saksi dan saksi juga membawa uang yang telah disepakati, setelah saksi memberikan uang yang telah disepakati, orang tersebut memberikan motor tersebut kepada saksi, setelah selesai melakukan transaksi pembelian, saksi pun pergi meninggalkan tempat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut begitu juga dengan si penjual langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menumpang truck pengangkut buah;

- Bahwa saksi pernah sebelumnya pernah bertemu dengan orang yang telah menjual motor tersebut kepada saksi sekitar bulan Mei tahun 2022 namun saksi telah lupa hari dan tanggalnya. Waktu itu saksi berada di PT Andalas Wahana Sukses,.Kec. Rantau Pulung Kab.Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan tempat saksi bekerja, pada saat saksi mengambil gaji di tempat pengambilan gaji dikantor, saksi merasa ada yang memanggil nama saksi setelah membalikkan badan kebelakang ternyata benar saksi telah dipanggil oleh orang yang tidak saksi kenal dan orang tersebut menawarkan ingin menjual motor Yamaha Jupiter Z kepada saksi, namun saksi menolak tawaran tersebut, tetapi orang tersebut meminta nomer Handphone saksi dan saksi pun memberikan nomer telepon saksi kepada orang tersebut, setelah saksi mengasihkan nomer telepon saksi orang tersebut itu pun langsung pergi meninggalkan saksi, sampai akhir pertemuan kami tidak ada berkenalan ataupun menyebutkan nama kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli dari motor yang telah saksi beli, yang saksi tahu pemilknya yaitu orang yang telah menjual motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor Jenis Honda supra fit yang telah saksi beli dari orang yang tidak dikenal tersebut merupakan motor hasil curian;
- Bahwa motor Jenis Honda supra X tersebut yang telah saksi beli saksi peruntukkan untuk dipakai bekerja didalam perkebunan sawit untuk mengangkut buah sawit dan hanya dipakai oleh saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan hanya Terdakwa sendiri sewaktu mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk barang yang diambil antara lain :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wita di HOP 6, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Kharisma Warna Hitam;
- Sekira Bulan September 2022 Sekira Jam 09.00 Wita di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu kunci T yang Terdakwa buat sendiri untuk mengambil sepeda motor tersebut dan juga menggunakan kikir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering membeli barang atau sepeda motor curian dari Sdr. SAHLAN yang tinggal di Samarinda, kemudian Terdakwa diberitahu untuk mencari/mencuri sepeda motor sendiri dengan diajari cara membuat kunci T dan cara menggunakannya untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa berkeliling menggunakan Angkot dan turun di lampu merah yabis, kemudian Terdakwa turun jalan kaki dan sampai di HOP 6 ada sebuah lapangan Terdakwa melihat banyak kendaraan sepeda motor dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang tidak di kunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil Plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo Kutim dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saksi GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp. 3.900.000,00 yang sebelumnya sudah berkomunikasi kemudian Terdakwa nyetop mobil untuk kembali ke Bontang;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa menggunakan Angkot dan turun di lampu merah Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat banyak kendaraan sepeda motor diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Honda Jenis Kharisma warna Hitam yang tidak di kunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa kontrakan Terdakwa untuk mengambil Plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di Kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saksi GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp. 3.000.000,00 yang sebelumnya sudah berkomunikasi kemudian Terdakwa nyetop mobil untuk kembali ke Bontang;

- Bahwa kejadian ketiga, seminggu setelah sebelumnya pada pertengahan bulan September 2022 sekira jam 09.00 WITA di Jln. Soekarno-Hatta, awalnya Terdakwa menggunakan angkot dari gang Balikpapan dan turun di lampu merah Jln. Soekarno-Hatta (RSUD), Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang dan Terdakwa melihat banyak kendaraan sepeda motor di parkir di pinggir jalan dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna biru yang tidak di kunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil Plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saksi GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp 2.800.000,00 yang sebelumnya sudah berkomunikasi kemudian Terdakwa nyetop mobil untuk kembali ke Bontang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sebagian dijual ke saksi GASSING Als DAENG KULE, dan 1 (satu) sepeda motor dijual ke saksi JAMA;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada mengambil sepeda motor ditempat lain selain 3 (tiga) tempat yang Terdakwa jelaskan, namun Terdakwa ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr. SAHLAN sebanyak 4 (empat) kendaraan Sepeda Motor;

- Bahwa cara Terdakwa menjual motor hasil curian Terdakwa dengan meyakinkan pembeli sepeda motor curian yang Terdakwa jual tersebut dengan mengatakan bahwa ada motor murah yang dimana motor tersebut dari pelelangan Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dimana surat pelelangan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SAHLAN;
- Bahwa pada saat itu pembeli sepeda motor tersebut langsung percaya bahwa motor tersebut merupakan pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda pada saat Terdakwa menunjukkan surat pelelangan tersebut;
- Bahwa yang telah membuat surat pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda tersebut adalah sdr. SAHLAN dan sepengetahuan Terdakwa sdr. SAHLAN membuat surat tersebut di Samarinda termasuk stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda tersebut adalah milik sdr. SAHLAN;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana penadahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z KT -5592-DN warna biru dengan nomor rangka : MH32P20026K235683 dan nomor mesin : 2P2.236224;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5061-D warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0013K066473 dan Nomor mesin : 5TP-066465;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda 125 CC Type NF 125 TR KT-2983-DY warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JB9114AK968211 dan Nomor Mesin : JB91E-1963868;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Kharisma KT-4631-DO warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JB11164K098791 dan nomor mesin : JB11E-1097808;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5876-DM warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0096K830847 dan nomor mesin : 5TP-105144;
- 8 (delapan) buah Kunci duplikat Motor;
- 1 (satu) buah Stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Kikir;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat pevelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) pasang Plat nomor Polisi KT 2389 RH;
- 4 (empat) buah kunci pas;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo type V20 Warna Biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wita di HOP 6, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi JUMEDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Kharisma Warna Hitam milik saksi MATRIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Sekira jam 09.00 WITA di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi KARJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya, yaitu saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **A. DHANU ARHAM ALBUCHARI BIN ALM. HAMKA** dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wita di HOP 6, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi JUMEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JUMEDI dengan cara awalnya Terdakwa berkeliling menggunakan angkot dan turun di lampu merah yabis, kemudian Terdakwa turun jalan kaki dan sampai di HOP 6 ada sebuah lapangan Terdakwa melihat banyak kendaraan sepeda motor dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang tidak di kunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil Plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo Kutim dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saudara GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp 3.900.000,00 dengan menggunakan surat pelepasan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat oleh Sdr. SAHLAN di Samarinda termasuk stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10.00 WITA di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Kharisma Warna Hitam milik saksi MATRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MATRIS dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan Angkot dan turun di lampu merah Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang dan Terdakwa melihat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kendaraan sepeda motor diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Honda Jenis Kharisma warna Hitam yang tidak dikunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa kontrakan Terdakwa untuk mengambil plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di Kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saksi GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan menggunakan surat pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat oleh Sdr. SAHLAN di Samarinda termasuk stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Sekira jam 09.00 WITA di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi KARJUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MATRIS dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan angkot dari gang Balikpapan dan turun di lampu merah Jln. Soekarno-Hatta (RSUD), Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang dan Terdakwa melihat banyak kendaraan sepeda motor di parkir di pinggir jalan dan Terdakwa cek satu persatu yang tidak di kunci setang dan pada saat itu sampai ke motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna biru yang tidak di kunci setang, kemudian Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil Plat Sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut di daerah Kandolo dan setelah menggantinya Terdakwa membawa ke perusahaan PT ANDALAS di Kutai Timur dan Terdakwa menjualnya kepada saksi GASSING Als DAENG KULE sebesar Rp 2.800.000,00 dengan menggunakan surat pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat oleh Sdr. SAHLAN di Samarinda termasuk stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi JUMEDI mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi MATRIS mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi KARJUDDIN mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JUMEDI, saksi MATRIS dan saksi KARJUDDIN adalah dengan menggunakan kunci T yang telah dikikir sehingga kunci tersebut bisa digunakan pada setiap jenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan 3 (tiga) perbuatan pencurian, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wita di HOP 6, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi JUMEDI, kedua pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Kharisma Warna Hitam milik saksi MATRIS, dan ketiga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.00 WITA di Jln. Soekarno-Hatta, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Biru milik saksi KARJUDDIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan satu dengan lainnya dan diancam dengan pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon



pokok yang sejenis, maka unsur pada Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah Kunci duplikat Motor;
- 1 (satu) buah Stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 4 (empat) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) pasang Plat nomor Polisi KT 2389 RH;
- 4 (empat) buah kunci pas;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo type V20 Warna Biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z KT -5592-DN warna biru dengan nomor rangka : MH32P20026K235683 dan nomor mesin : 2P2.236224, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUMEDI SHIDIK Bin SUDAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5061-D warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0013K066473 dan Nomor mesin : 5TP-066465, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KARJUDDIN Bin (alm) MUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda 125 CC Type NF 125 TR KT-2983-DY warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JB9114AK968211 dan Nomor Mesin : JB91E-1963868, oleh karena tidak ada saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang membuktikan kepemilikan motor, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Kharisma KT-4631-DO warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JB11164K098791 dan nomor mesin : JB11E-1097808, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MATRIS RANNUAN anak dari ALEXANDER RANNUAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5876-DM warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0096K830847 dan nomor mesin : 5TP-105144, oleh karena tidak ada saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang membuktikan kepemilikan motor, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. DHANU ARHAM ALBUCHARI BIN ALM. HAMKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah Kunci duplikat Motor;
 - 1 (satu) buah Stempel Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
 - 1 (satu) buah Kunci T;
 - 1 (satu) buah Kikir;
 - 4 (empat) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
 - 1 (satu) pasang Plat nomor Polisi KT 2389 RH;
 - 4 (empat) buah kunci pas;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo type V20 Warna Biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z KT -5592-DN warna biru dengan nomor rangka : MH32P20026K235683 dan nomor mesin : 2P2.236224;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUMEDI SHIDIK Bin SUDAR;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5061-D warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0013K066473 dan Nomor mesin : 5TP-066465.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KARJUDDIN Bin (alm) MUDIANSYAH;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda 125 CC Type NF 125 TR KT-2983-DY warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JB9114AK968211 dan Nomor Mesin : JB91E-1963868;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Kharisma KT-4631-DO warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JB11164K098791 dan nomor mesin : JB11E-1097808;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MATRIS RANNUAN anak dari ALEXANDER RANNUAN;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z KT-5876-DM warna biru putih dengan nomor rangka : MH35TP0096K830847 dan nomor mesin : 5TP-105144;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bon